

Judul : DPR Siapkan Panja Jembatan PIK 2
Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 16

DPR Siapkan Panja Jembatan PIK 2

TANGERANG-Komis VII DPR RI berencana memanggil sejumlah pihak terkait proyek reklamasi pulau C dan D serta jembatan penghubung di bagian Utara Teluk Jakarta. Hal itu disebabkan pengembang hunian tersebut telah merusak lingkungan laut yang mengganggu mata pencaharian nelayan. Apalagi, pembangunan pulau tersebut tak mengantongi izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dari pemerintah setempat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Joko Purwanto mengatakan, ada lima pihak terkait yang akan dipanggil jajarannya. Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Tangerang, serta PT Kapuk Naga Indah (KNI). Adapun agenda pemanggilan tersebut terkait persoalan kerusakan lingkungan laut dan Amdal pembangunan Pulau C dan D serta jembatan penghubung yang dikerjakan oleh PT KNI di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Kami akan surati semua pihak untuk datang

ke DPR RI. Ini karena adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan proyek yang dikerjakan. Kami sudah diketahui pengembang tidak memiliki izin Amdal dari pemerintah setempat," tegasnya pada INDOPOS, Selasa (24/7).

Sebelum melakukan pemanggilan terhadap lima pihak tersebut, lanjut Joko, Komisi VII akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDUP) terkait laporan para nelayan Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang yang memperlakukan Amdal proyek tersebut. Bahkan, saat ini pihaknya berencana menemui para nelayan yang mengetahui kerusakan laut di teluk Jakarta bagian utara ini.

"Kami akan minta nelayan membuat laporan untuk dibuatkan berita acara lembar negara. Jadi kemudian akan dibahas dengan komisi yang lain. Ini harus dilakukan cepat karena merusak lingkungan laut," paparnya.

Menurut politisi PPP ini, penghentian atau penyetopan pembangunan jembatan penghubung serta pemugaran Pulau C dan D yang

dikerjakan oleh PT KNI patut dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Tangerang. Sebab, perusahaan properti ini telah melabrak regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ditambah, izin Amdal sebagai persyaratan pembangunan tersebut tak dimiliki pengembang.

"Upaya Gubernur DKI Jakarta sudah benar menytop kegiatan di sana. Karena memang melabrak prosedur perizinan. Siapa pun harus patuh dan dijalankan aturan, nah Pemkab Tangerang pun dapat berlaku sama," ujar Joko.

Tak sampai di sana, sambung Joko, setelah semua fakta didapatkan Komisi VII segera menetapkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) perlindungan kawasan laut Teluk Jakarta. Selanjutnya pembahasan persoalan pelanggaran izin dari pengerusakan lingkungan laut di Pulau C dan D pulau reklamasi ini akan diajukan ke Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

"Kami akan bahas dengan lintas komisi melalui Pansus. Pelibatan Komisi III, dan TV serta V. Setelah itu akan ada sanksi ter-

hadap masalah yang merugikan negara dan masyarakat," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Forum Masyarakat Nelayan Dadap, Waisul Kurnia menuturkan, jika pihaknya akan terus berupaya menempuh jalur lain untuk menghentikan pembangunan jembatan penghubung Pulau C ke Desa Dadap. Kata dia, masyarakat desa nelayan akan melakukan pertemuan dengan DPR RI untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan laut. Sehingga dampak pembangunan tersebut tak merugikan nelayan.

"Jika perusahaan ini punya Amdal tidak akan kami persoalkan. Ini karena sudah merusak laut dan mengacaukan mata pencaharian nelayan. Kami tidak pernah minta apapun dari pengembang, hanya jangan rusak laut tempat mencari ikan," tuturnya.

Ditambahkan Waisul, jalur hukum pun akan ditempuh pihaknya dengan melaporkan pelanggaran pembangunan tersebut ke lembaga hukum. Sebab, pihaknya menduga ada pencampuran aset negara terkait pembangunan terse-

but. Dirinya pun berharap Pemkab Tangerang tak tinggal diam dengan pelanggaran terhadap pembangunan jembatan reklamasi PIK 2.

"Semua kamufalase belaka yang terjadi. Kami yakin pasti ada aset negara yang diambil atau dialihfungsikan dalam pembangunan ini. Kami akan teruskan ini ke jalur hukum dengan mengumpulkan bukti yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya Kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto membantah kalau kliennya tidak mengantongi izin. PT KNI sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat, yakni adanya izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan Kementerian ATR/BPN, dan juga izin reklamasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.

"Sudah ada dan itu semua dipegang oleh klien kami. Mana mungkin klien kami berani membangun kalau tidak ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Nanti akan dicek lagi soal IMB dan izin pembangunan jembatan di sana," tuturnya. (cok)